



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor: 146/Pid.Sus/2017/PN Dgl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, bersidang dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa:

Nama lengkap : **ADRIZAL Alias ADRI;**
Tempat lahir : Pesaku;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/ 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pesaku, Kecamatan Dolo Barat,
Kabupaten Sigi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terhadap Terdakwa dilakukan penahanan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Maret 2017 s/d tanggal 1 April 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2017 s/d tanggal 11 Mei 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 29 Mei 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2017 s/d tanggal 28 Juni 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2017 s/d tanggal 11 Juli 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2017 s/d tanggal 9 September 2017;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor: 146/Pid.Sus/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
putusan: Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi pertama sejak tanggal 10 September

2017 s/d tanggal 9 Oktober 2017;

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi kedua sejak tanggal 10 Oktober 2017 s/d tanggal 8 November 2017;

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat hukum **DENNY LETNANTO, S.H., dan Rekan**, Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH Donggala) yang beralamat di Jl. Ahmad Yani No.19 Kel. Boya Kec. Banawa Kab. Donggala, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 146/Pen.Pid/2017/PN Dgl, tanggal 22 Juni 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Donggala tanggal 2 Juni 2017 Nomor: B-800/R.2.14/Euh.2/06/2017;
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala tanggal 12 Juni 2017 Nomor: 146/Pid.Sus/2017/PN Dgl Tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 12 Juni 2017 Nomor: 146/Pen.Pid/2017/PN Dgl Tentang Penetapan hari sidang;

Telah mendengar surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **ADRIZAL** Alias **ADRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor: 146/Pid.Sus/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ADRIZAL Alias ADRI karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 6 (enam) paket sabu terbungkus plastik bening;
- 2) 1 (satu) buah kotak berwarna putih yang terbuat dari plastik;
- 3) 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna hitam;
- 4) 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru;
- 5) 2 (dua) buah alat isap sabu (bong);
- 6) 2 (dua) buah pirek;
- 7) 1 (satu) buah sendok sabu;
- 8) 1 (satu) buah korek api gas (macis).

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan Biaya Perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor: 146/Pid.Sus/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id
Tanggapan lisan Penuntut Umum atas Pembelaan

Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Surat Tuntutan, begitu pula Tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bertetap pada Pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU:

----- Bahwa terdakwa ADRIZAL alias ADRI pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2017 sekitar jam 18.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2017 dan pada hari Senin tanggal 06 Maret 2017 sekitar jam 10.00 Wita dan jam 14.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2017 bertempat di rumah Terdakwa di desa Pesaku Kecamatan Dolo Barat kabupaten Sigi atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, telah melakukan perbuatan, "Tanpa Hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I." Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa memperoleh Narkotika golongan I jenis Sabu dengan cara membeli dari sdr. Pado (DPO) 1 paket besar dengan berat sekitar seperempat gram dengan harga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) yang berada di kelurahan Tatanga Kota Palu . Kemudian paket tersebut dibagi lagi oleh terdakwa menjadi 10 (sepuluh) paket kecil dengan harga masing - masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dari 10 paket kecil telah terjual sebanyak 3 (tiga) paket dan satu paket dikonsumsi sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa 3 paket yang terjual oleh terdakwa yakni 1 (satu) paket kecil dijual kepada Sdr. Iwan (DPO) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket kecil kepada Sdr. Erwin.
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat di rumah terdakwa telah terjadi

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor: 146/Pid.Sus/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamahagung.go.id

transaksi Narkoba, sehingga tim Satnarkoba Polres Sigi langsung menuju rumah terdakwa. Pada saat dilakukan penggebrekan di dalam rumah, terdakwa Adrizal bersama sdr. Erwin dan sdr.Faisal (keduanya terdakwa dalam berkas terpisah) sementara memperbaiki televisi. Namun setelah dilakukan penggeledahan telah ditemukan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu di dalam kantong celana terdakwa dan ditemukan juga alat isap sabu berupa pirek, sendok sabu dan macis gas semuanya milik terdakwa Adrizal alias Adri. Kemudian Terdakwa bersama sdr. Erwin dan sdr. Faisal dibawa ke kantor polres Sigi untuk dimintai keterangan. Setelah di kantor Polres Sigi dilakukan lagi penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket sabu yang disembunyikan pada kantong kecil celana jeans milik terdakwa.

- Bahwa berdasarkan hasil labfor cabang Makassar no.lab : 1059/NNF/III/2017 tanggal 16 Maret 2017, 6 (enam) paket sabu berupa kristal bening, (+) Positif mengandung Metamfetamin.

----- Perbuatan terdakwa Adrizal alias Adri diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa ADRIZAL alias ADRI pada hari Senin tanggal 06 Maret 2017 sekitar jam 19.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2017 bertempat di rumah Terdakwa di desa Pesaku kecamatan Dolo Barat kabupaten Sigi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, telah melakukan perbuatan, "Tanpa Hak dan melawan Hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika golongan I" Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Berdasarkan informasi dari masyarakat di rumah terdakwa telah terjadi transaksi Narkoba, sehingga tim Satnarkoba Polres Sigi langsung menuju

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor: 146/Pid.Sus/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saat dilakukan penggrebekan di dalam rumah,

terdakwa Adrizal bersama saksi Erwin dan saksi Faisal (keduanya terdakwa dalam berkas terpisah) sementara memperbaiki televisi. Namun setelah dilakukan penggeledahan telah ditemukan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu di dalam celana terdakwa dan ditemukan juga alat isap sabu, pirek, sendok sabu dan macis gas semuanya milik terdakwa Adrizal alias Adri. Kemudian Terdakwa bersama sdr. Erwin dan sdr. Faisal dibawa ke kantor polres Sigi untuk dimintai keterangan. Setelah di kantor Polres Sigi dilakukan lagi penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket sabu yang disimpan pada kantong kecil celana jeans milik terdakwa. Sehingga total menjadi 6 (enam) paket sabu yang ditemukan pada terdakwa.

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika golongan I jenis Sabu dengan cara membeli dari sdr. Pado (DPO) 1 paket besar dengan berat sekitar seperempat gram dengan harga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) yang berada di kelurahan Tatanga kota Palu. Kemudian paket tersebut dibagi lagi oleh terdakwa menjadi paket 10 (sepuluh) paket kecil dengan harga masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dari 10 paket kecil telah terjual sebanyak 3 (tiga) paket dan satu paket dikonsumsi sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa 3 paket yang terjual oleh terdakwa yakni 1 (satu) paket kecil dijual kepada sdr. Iwan (DPO) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket kecil kepada sdr. Erwin.
- Bahwa berdasarkan hasil labfor cabang Makassar no.lab: 1059/NNF/III/2017 tanggal 16 Maret 2017 6 (enam) paket sabu berupa kristal bening (+) Positif mengandung Metamfetamin.

----- Perbuatan terdakwa Adrizal alias Adri diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor: 146/Pid.Sus/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa ADRIZAL alias ADRI pada hari Senin tanggal 06 Maret 2017 sekitar jam 19.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2017 bertempat di rumah Terdakwa di desa Pesaku kecamatan Dolo Barat kabupaten Sigi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, telah melakukan perbuatan, "Melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Sdr. Faisal (terdakwa dalam berkas terpisah) datang ke rumah terdakwa, tak lama berselang datang sdr. Erwin (terdakwa dalam berkas terpisah). Sambil duduk bercerita lalu terdakwa mengatakan antena televisinya rusak dan meminta kepada sdr. Faisal dan Erwin untuk memperbaiki dengan imbalan 1 (satu) paket Sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa menyerahkan paket Sabu tersebut kepada sdr. Faisal lalu terdakwa menyiapkan alat isap sabu, pirek dan macis gas. Selanjutnya Sabu tersebut dimasukkan kedalam pirek kaca lalu dibakar sehingga mengeluarkan asap kemudian di isap. Kegiatan membakar dan mengisap Sabu tersebut dilakukan secara bergantian sampai sabu di dalam pirek habis. Setelah selesai mengisap sabu yang diberikan terdakwa lalu sdr. Erwin membeli lagi satu paket kepada terdakwa dengan harga Rp. 100.000,- kemudian dengan cara yang sama seperti sebelumnya, ketiganya menggunakan lagi Sabu tersebut. Setelah habis mengisap Sabu Terdakwa bersama Sdr. Erwin dan sdr. Faisal langsung memperbaiki antena TV milik terdakwa.
- Bahwa pada saat memperbaiki Antena TV tiba - tiba masuk beberapa orang yang mengaku anggota Buser Polres Sigi dan melakukan penggeledahan dan ditemukan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu di dalam celana terdakwa dan ditemukan juga alat isap sabu, pirek, sendok sabu dan macis gas semuanya milik terdakwa Adrizal alias Adri. Kemudian Terdakwa bersama sdr. Erwin dan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor: 146/Pid.Sus/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Faisal dibawa ke kantor Polres Sigi untuk diminta keterangan. Setelah di kantor Polres Sigi dilakukan lagi pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket sabu yang disimpan pada kantong kecil celana jeans milik terdakwa. Sehingga total menjadi 6 (enam) paket sabu yang ditemukan pada terdakwa.

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika golongan I jenis Sabu dengan cara membeli dari sdr.Pado (DPO) 1 paket besar dengan berat sekitar seperempat gram dengan harga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) yang berada di kelurahanTatanga kota Palu.
- Bahwa berdasarkan Surat keterangan nomor: Sket/050/III/PN/2017/RSUD tanggal 13 Maret 2017 yang ditandatangani oleh dr. Irene Mahakena, hasil tes Urine terdakwa Adrizal alias Adri, POSITIF menggunakan Narkoba Jenis Amphetamine dan Methamphetamine.

----- Perbuatan terdakwa Adrizal alias Adri diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127Ayat (1) Undang - undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, dibawah sumpah, yaitu:

1. Saksi JUSTUS BESIN;

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 06 Maret 2017 sekitar pukul 19.00 Wita di rumah milik terdakwa ADRIZAL di Desa Pesaku, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi, telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ADRIZAL Alias ADRI bersama dengan temannya yakni Sdr. ERWIN dan Sdr. FAISAL Alias ICAL sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor: 146/Pid.Sus/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut saksi lakukan berdasarkan informasi masyarakat yang menyebutkan terdakwa ADRIZAL adalah penjual narkoba berjenis sabu di Desa Pesaku, kemudian Terdakwa ADRIZAL sudah menjadi target operasi selama 1 (satu) bulan terakhir;
- Bahwa pada saat penangkapan, saksi bersama dengan rekan saksi yang juga anggota Kepolisian yakni Briptu USMAN, Brigadir EROS, Brigadir NATAN dan dipimpin oleh Briпка SADRIN;
- Bahwa pada saat penangkapan, terdakwa bersama dengan temannya sempat berusaha melarikan diri namun berhasil dicegah oleh anggota kepolisian;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi menemukan barang yaitu 5 (lima) paket sabu dalam sebuah kotak berwarna putih yang terbuat dari plastik di dalam celana jeans terdakwa ADRIZAL, dan sejumlah barang yakni 2 (dua) buah alat isap sabu (bong), 2 (dua) buah pirek, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah macis gas, dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;
- Bahwa terdakwa ADRIZAL mengiyakan perihal kepemilikan barang-barang tersebut adalah miliknya pada saat ditanyai oleh saksi;
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa ADRIZAL perihal asal-usul narkoba jenis sabu tersebut dan diketahui berasal dari Sdr. PADO di Kelurahan Tatanga, Kota Palu;
- Bahwa terdakwa ADRIZAL bersama dengan teman-temannya kemudian dibawa ke Kantor Kepolisian dan dilakukan penggeledahan lebih lanjut. Saksi kemudian mendapatkan 1 (satu) paket sabu terselip dalam kantong kecil celana jeans terdakwa ADRIZAL;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan, turut disaksikan oleh

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor: 146/Pid.Sus/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. ARWIN yang merupakan ayah terdakwa ADRIZAL.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa ADRIZAL Alias ADRI menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi USMAN;

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 06 Maret 2017 sekitar pukul 19.00 Wita di rumah milik terdakwa ADRIZAL di Desa Pesaku, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi, telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ADRIZAL Alias ADRI bersama dengan temannya yakni Sdr. ERWIN dan Sdr. FAISAL Alias ICAL sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut saksi lakukan berdasarkan informasi masyarakat yang menyebutkan terdakwa ADRIZAL adalah penjual narkoba berjenis sabu di Desa Pesaku, kemudian Terdakwa ADRIZAL sudah menjadi target operasi selama 1 (satu) bulan terakhir;
- Bahwa pada saat penangkapan, saksi bersama dengan rekan saksi yang juga anggota Kepolisian yakni Briptu USMAN, Brigadir EROS, Brigadir NATAN dan dipimpin oleh Bripta SADRIN;
- Bahwa pada saat penangkapan, terdakwa bersama dengan temannya sempat berusaha melarikan diri namun berhasil dicegah oleh anggota kepolisian;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa, saksi menemukan barang yaitu 5 (lima) paket sabu dalam sebuah kotak berwarna putih yang terbuat dari plastik di dalam celana jeans terdakwa ADRIZAL, dan sejumlah barang yakni 2 (dua) buah alat isap sabu (bong), 2 (dua) buah pirek, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah macis gas, dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;
- Bahwa terdakwa ADRIZAL mengiyakan perihal kepemilikan barang-barang tersebut adalah miliknya pada saat ditanyai oleh saksi;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor: 146/Pid.Sus/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan kepada terdakwa ADRIZAL perihal asal-usul narkoba jenis sabu tersebut dan diketahui berasal dari Sdr. PADO di Kelurahan Tatanga, Kota Palu;
- Bahwa terdakwa ADRIZAL bersama dengan teman-temannya kemudian dibawa ke Kantor Kepolisian dan dilakukan pengeledahan lebih lanjut. Saksi kemudian mendapatkan 1 (satu) paket sabu terselip dalam kantong kecil celana jeans terdakwa ADRIZAL;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan, turut disaksikan oleh Sdr. ARIMIN yang merupakan ayah terdakwa ADRIZAL.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa ADRIZAL Alias ADRI menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ERWIN;

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 06 Maret 2017 sekitar pukul 19.00 Wita di rumah milik terdakwa ADRIZAL di Desa Pesaku, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi, saksi telah ditangkap oleh pihak Kepolisian bersama dengan terdakwa ADRIZAL Alias ADRI dan Sdr. FAISAL Alias ICAL sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan, saksi bersama terdakwa ADRIZAL dan Sdr. FAISAL Alias ICAL sempat berusaha melarikan diri namun berhasil dicegah oleh anggota kepolisian;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, ditemukan barang yaitu 5 (lima) paket sabu dalam sebuah kotak berwarna putih yang terbuat dari plastik di dalam celana jeans terdakwa ADRIZAL, dan sejumlah barang yakni 2 (dua) buah alat isap sabu (bong), 2 (dua) buah pirek, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah macis gas, dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;
- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik terdakwa ADRIZAL yang berasal dari Sdr. PADO di Kelurahan Tatanga, Kota Palu;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor: 146/Pid.Sus/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pada waktu tersebut membeli 1 (satu) paket sabu dari terdakwa ADRIZAL seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk saksi pergunakan sendiri;

- Bahwa saksi sempat menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama dengan terdakwa ADRIZAL dan Sdr. FAISAL Alias ICAL;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ADRIZAL merupakan penjual narkoba berjenis sabu dari seorang teman saksi;
- Bahwa saksi sudah menggunakan narkoba jenis sabu selama 2 (dua) bulan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi FAISAL Alias ICAL;

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 06 Maret 2017 sekitar pukul 19.00 Wita di rumah milik terdakwa ADRIZAL di Desa Pesaku, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi, saksi telah ditangkap oleh pihak Kepolisian bersama dengan terdakwa ADRIZAL Alias ADRI dan Sdr. ERWIN sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap saksi bersama terdakwa ADRIZAL dan Sdr. FAISAL Alias ICAL sempat berusaha melarikan diri namun berhasil dicegah oleh anggota kepolisian;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang yaitu 5 (lima) paket sabu dalam sebuah kotak berwarna putih yang terbuat dari plastik di dalam celana jeans terdakwa ADRIZAL, dan sejumlah barang yakni 2 (dua) buah alat isap sabu (bong), 2 (dua) buah pirek, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah macis gas, dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;
- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik terdakwa ADRIZAL yang berasal dari Sdr. PADO di Kelurahan Tatanga, Kota Palu;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor: 146/Pid.Sus/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi membeli 1 (satu) paket sabu dari terdakwa ADRIZAL seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk saksi pergunakan sendiri;
- Bahwa saksi sempat menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama dengan terdakwa ADRIZAL dan Sdr. FAISAL Alias ICAL;
 - Bahwa saksi mengetahui terdakwa ADRIZAL merupakan penjual narkoba berjenis sabu dari seorang teman saksi;
 - Bahwa saksi sudah menggunakan narkoba jenis sabu selama 2 (dua) bulan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya,

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah pula membacakan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 1059/NNF/III/2017, tanggal 16 Maret 2017, terhadap barang bukti berupa 6 (enam) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2845 gram, diberi nomor barang bukti 2522/2017/NNF milik tersangka ADRIZAL Alias ADRI, FAISAL Alias ICAL dan ERWIN, adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Permenkes RI Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;
- Surat Keterangan Nomor: Sket/050/II/KA/RL/2017/BNNK-DGL, tanggal 13 Maret 2017 dari Rumah Sakit Umum Daerah Tora Belo Kabupaten Sigi, yang pada pokoknya menerangkan urine ADRIZAL Alias ADRI positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor: 146/Pid.Sus/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de charge), maka selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Maret 2017 sekitar pukul 19.00 Wita di rumah terdakwa di Desa Pesaku, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi, Terdakwa bersama dengan Sdr. FAISAL Alias ICAL dan Sdr. ERWIN telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar pihak kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan barang-barang berupa 5 (lima) paket sabu dalam sebuah kotak berwarna putih yang terbuat dari plastik di dalam celana jeans terdakwa dan sejumlah barang yakni 2 (dua) buah alat isap sabu (bong), 2 (dua) buah pirek, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah macis gas, dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;
- Bahwa benar barang-barang tersebut merupakan milik terdakwa;
- Bahwa saat terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian sempat dilakukan pengeledahan lebih lanjut dan ditemukan kembali 1 (satu) paket sabu terselip dalam kantong kecil celana jeans terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut terdakwa peroleh dengan membeli dari Sdr. PADO di Tatanga, Kota Palu;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). kemudian terdakwa bagi kembali menjadi 10 (sepuluh) paket dan sempat terjual 3 (tiga) paket kepada Sdr. IWAN dan Sdr. ERWIN;
- Bahwa terdakwa sempat mengkonsumsi 1 (satu) paket tersebut bersama dengan Sdr. ERWIN dan Sdr. FAISAL Alias ICAL;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor: 146/Pid.Sus/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tertera di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah pula termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat serta keterangan Terdakwa yang saling dikaitkan, telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar hari Senin tanggal 06 Maret 2017 sekitar pukul 19.00 Wita di rumah terdakwa di Desa Pesaku, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi, Terdakwa bersama dengan Sdr. FAISAL Alias ICAL dan Sdr. ERWIN telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa dari hasil penangkapan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan 6 (enam) paket sabu dalam sebuah kotak berwarna putih yang terbuat dari plastik di dalam celana jeans terdakwa dan sejumlah barang yakni 2 (dua) buah alat isap sabu (bong), 2 (dua) buah pirek, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah macis gas, dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Sdr.PADO yang tinggal di Tatanga, Kota Palu;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). kemudian terdakwa bagi kembali menjadi 10 (sepuluh) paket dan sempat terjual 3 (tiga) paket kepada Sdr. IWAN dan Sdr. ERWIN;
- Bahwa terdakwa menjual narkotika jenis sabu baru sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa terdakwa sempat mengkonsumsi 1 (satu) paket tersebut bersama dengan Sdr. ERWIN dan Sdr. FAISAL Alias ICAL;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, menyimpan dan menjual narkotika jenis shabu-shabu;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor: 146/Pid.Sus/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu: **Kesatu:** Melakukan tindak pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009; **Atau Kedua:** Melakukan tindak pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009; **Atau ketiga:** Melakukan tindak pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut, dimana jika disesuaikan dengan fakta persidangan, maka lebih tepat jika perbuatan Terdakwa diterapkan pada dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 UU No.35 tahun 2009, yang mana memiliki unsur sebagai berikut:

- Setiap orang;
- Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” dalam unsur ini untuk menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor: 146/Pid.Sus/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab atas perbuatan kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “setiap orang” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan Penuntut Umum, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Donggala adalah Terdakwa **ADRIZAL Alias ADRI**, maka jelas pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **ADRIZAL Alias ADRI** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Donggala sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang disamping bertentangan dengan Undang-Undang juga bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku, dan berdasarkan undang-undang ini penggunaan Narkotika Golongan I hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regencia diagnostik serta regencia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor: 146/Pid.Sus/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman merupakan unsur yang bersifat alternatif yaitu serangkaian perbuatan-perbuatan yang mempunyai tujuan ekonomis dari peredaran narkoba yang secara tegas dilarang oleh undang-undang yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh terdakwa, maka perbuatan terdakwa tersebut telah dipandang cukup memenuhi unsur diatas;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan narkotika juga telah diatur dalam pasal 43 Undang Undang No.35 tahun 2009 yang menegaskan bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh: apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas, jika dihubungkan dengan fakta di persidangan ternyata Terdakwa tidaklah memiliki izin dari Menteri atau pejabat yang berwenang untuk mengedarkan, menyalurkan atau menyerahkan narkotika, dan Terdakwa bukanlah seorang pasien yang berhak menerima atau membawa atau menggunakan narkotika berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan Terdakwa yang saling berkaitan, ternyatalah bahwa benar hari Senin tanggal 06 Maret 2017 sekitar pukul 19.00 Wita di rumah terdakwa di Desa Pesaku, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi, Terdakwa bersama dengan Sdr. FAISAL Alias ICAL dan Sdr. ERWIN telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dari hasil penangkapan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan 6 (enam) paket sabu dalam sebuah kotak berwarna

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor: 146/Pid.Sus/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang berbunyi: terdakwa plastik di dalam celana jeans terdakwa dan sejumlah barang yakni 2 (dua) buah alat isap sabu (bong), 2 (dua) buah pirek, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah macis gas, dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan membeli dari Sdr.PADO yang tinggal di Tatanga, Kota Palu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang kemudian terdakwa bagi kembali menjadi 10 (sepuluh) paket dan sempat terjual 3 (tiga) paket kepada Sdr. IWAN dan Sdr. ERWIN;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian, terdakwa sempat mengkonsumsi 1 (satu) paket tersebut bersama dengan Sdr. ERWIN dan Sdr. FAISAL Alias ICAL;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual narkoba jenis sabu baru sekitar 2 (dua) bulan dan atas perbuatan tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, menyimpan dan menjual narkoba jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 1059/NNF/III/2017, tanggal 16 Maret 2017, terhadap barang bukti berupa 6 (enam) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2845 gram, diberi nomor barang bukti 2522/2017/NNF milik tersangka ADRIZAL Alias ADRI, FAISAL Alias ICAL dan ERWIN, adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Permenkes RI Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: Sket/050/II/KA/RL/2017/BNNK-DGL, tanggal 13 Maret 2017 dari Rumah Sakit Umum Daerah Tora Belo Kabupaten Sigi, yang pada pokoknya

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor: 146/Pid.Sus/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/menerangkan-unsur-ADRI-ZAL Alias ADRI positif mengandung Amphetamine

dan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan alternative kesatu telah terpenuhi, maka menurut Majelis perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain hukuman pidana sesuai dengan ancaman pidana penjara yang terkandung dalam UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, juga terdapat hukuman denda yang harus dibayar oleh Terdakwa akibat perbuatan pidana yang dilakukannya, hukuman denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa ini apabila tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara, yang lamanya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor: 146/Pid.Sus/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap adalah beralasan menurut hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHAP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 6 (enam) paket shabu terbungkus plastik bening, 1 (satu) buah kotak berwarna putih yang terbuat dari plastic, 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru, 2 (dua) buah alat isap sabu (bong), 2 (dua) buah pirek, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah korek api gas (macis), terhadap barang bukti dimaksud statusnya akan ditentukan oleh Majelis dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk melakukan balas dendam terhadap apa yang telah dilakukan Terdakwa namun bertujuan untuk melakukan pembinaan (edukatif) bagi Terdakwa juga sebagai sarana preventif (pencegahan) bagi yang lain agar tidak melakukan perbuatan serupa dikemudian hari, dan Terdakwa masih dapat dilakukan pembinaan sehingga tidak melakukan lagi kesalahan dikemudian hari, maka pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini menurut Majelis sudah pantas dan adil dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sehingga putusan yang akan dijatuhkan dirasakan

dapat memenuhi rasa keadilan, baik menurut hukum maupun masyarakat;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas NARKOTIKA dan Obat-obatan Terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Mengingat pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ADRIZAL Alias ADRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “**Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) paket shabu terbungkus plastik bening;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor: 146/Pid.Sus/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan, mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru;
- 2 (dua) buah alat isap sabu (bong);
- 2 (dua) buah pirek;
- 1 (satu) buah sendok sabu;
- 1 (satu) buah korek api gas (macis);

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari **Selasa**, tanggal **24 Oktober 2017**, oleh kami **ACHMAD RASJID, S.H** selaku Hakim Ketua Majelis, **TAUFIQURROHMAN, S.H., M.Hum** dan **SULAEMAN, S.H** masing-masing sebagai hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **26 Oktober 2017** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **MUHAMMAD TASLIM THAHIR, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, dihadiri oleh **RESKY ANDRI ANANDA, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala serta Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

TAUFIQURROHMAN, S.H., M.Hum

ttd

SULAEMAN, S.H

HAKIM KETUA

ttd

ACHMAD RASJID, S.H

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor: 146/Pid.Sus/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PANITERA PENGGANTI

ttd

MUHAMMAD TASLIM THAHIR, S.H

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor: 146/Pid.Sus/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)